

JAMINAN KECELAKAAN KERJA – JAMINAN KEMATIAN – JAMINAN HARI TUA
2025

PERMENAKER NO. 01, BN 2025/NO. 118, 39 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI
TUA

ABSTRAK :

- untuk meningkatkan kepastian perlindungan terhadap peserta, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan terhadap kepesertaan, pemberian manfaat pada dugaan kecelakaan kerja dan dugaan penyakit akibat kerja, serta pelaporan dalam penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25A dan Pasal 25B Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian perlu dilakukan perubahan mengenai ketentuan penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua;
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 44 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015; PERPRES No. 109 Tahun 2013; PERPRES No. 164 Tahun 2024; Permenaker No. 5 Tahun 2021; Permenaker No. 20 Tahun 2024;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Peserta Penerima Upah, Pejabat Pembina Kepegawaian wajib mendaftarkan pegawai non ASN sebagai Peserta dalam program JKK, program JKM, dan program JHT pada BPJS Ketenagakerjaan, perubahan data dirinya dan keluarganya, Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja berhak mendapatkan manfaat JKK, Pemberi Kerja wajib melaporkan setiap Kecelakaan Kerja atau PAK yang menimpa Pekerjaannya kepada: Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat dan BPJS Ketenagakerjaan.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Februari 2025;
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.